



BUPATI PURWAKARTA
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI PURWAKARTA

NOMOR : 974/kep. 772- DLH/2018

TENTANG

PEMBERIAN INSENTIF PEMUNGUTAN RETRIBUSI DAERAH JASA UMUM
PADA DINAS LINGKUNGAN HIDUP TAHUN ANGGARAN 2019

BUPATI PURWAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa sebagai penghargaan atas kinerja tertentu dalam melaksanakan pemungutan retribusi, kepada instansi pelaksana pemungut retribusi dapat diberikan insentif pemungutan retribusi;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan Pasal 5 Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 3 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pemberian dan Pembayaran Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah serta Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 9 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun Anggaran 2019, penerima pembayaran insentif dan besarnya pembayaran insentif ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pemberian Insentif Pemungutan Retribusi Daerah Jasa Umum Pada Dinas Lingkungan Hidup Tahun Anggaran 2019;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 13 Tahun 2011 tentang Retribusi Penyediaan/Penyedotan Kakus (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2011 Nomor 13);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 14 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2011 Nomor 14);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan

Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2016 Nomor 1);

11. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 9 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2018 Nomor 9);
12. Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 3 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Berita Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2017 Nomor 3);

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : Pemberian Insentif Pemungutan Retribusi Daerah Jasa Umum Pada Dinas Lingkungan Hidup Tahun Anggaran 2019.
- KEDUA : Besarnya insentif sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU sebesar 3 % (tiga per seratus) dari jumlah realisasi penerimaan sesuai target kinerja pemungutan untuk setiap jenis retribusi daerah.
- KETIGA : Insentif dibayarkan setiap triwulan pada awal triwulan berikutnya dalam hal kinerja pemungutan yang ditentukan tercapai.
- KEEMPAT : Insentif secara proporsional diberikan kepada:
a. Bupati dan Wakil Bupati sebagai Penanggung Jawab Pengelolaan Keuangan Daerah;
b. Pejabat dan pegawai Dinas Lingkungan Hidup sebagai pelaksana pemungut;
- KELIMA : Target kinerja pemungutan untuk setiap jenis retribusi daerah sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA tercantum dalam Lampiran I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEENAM : Pembagian besarnya insentif sebagaimana dimaksud dalam diktum KEEMPAT, dihitung secara proporsional sebagaimana tercantum dengan Lampiran II dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KETUJUH : Mekanisme pembagian insentif dilaksanakan sesuai ketentuan perundang-undangan.
- KEDELAPAN : Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019.

KESEMBILAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Purwakarta
pada tanggal : 27 Desember 2018

BUPATI PURWAKARTA,



ANNE RATNA MUSTIKA

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN BUPATI PURWAKARTA
NOMOR : 074/kep. 772-DLH/2018
TANGGAL : 27 Desember 2018
TENTANG : PEMBERIAN INSENTIF PEMUNGUTAN RETRIBUSI DAERAH
JASA UMUM PADA DINAS LINGKUNGAN HIDUP TAHUN
ANGGARAN 2019

TARGET KINERJA PEMUNGUTAN RETRIBUSI DAERAH JASA UMUM
PADA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN PURWAKARTA
TAHUN ANGGARAN 2019

NO.	JENIS RETRIBUSI	TARGET TRIWULAN (%)			
		I	II	III	IV
1.	PELAYANAN PERSAMPAHAN/ KEBERSIHAN	15	40	70	100
2.	PENYEDIAAN/ PENYEDOTAN KAKUS	15	40	70	100

BUPATI PURWAKARTA,



ANNE RATNA MUSTIKA

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN BUPATI PURWAKARTA
NOMOR : 074/kep. 772- DLH / 2018
TANGGAL : 27 Desember 2018
TENTANG : PEMBERIAN INSENTIF PEMUNGUTAN RETRIBUSI DAERAH
JASA UMUM PADA DINAS LINGKUNGAN HIDUP TAHUN
ANGGARAN 2019

PROSENTASE INSENTIF PEMUNGUTAN RETRIBUSI DAERAH JASA UMUM
PADA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN PURWAKARTA
TAHUN ANGGARAN 2019

NO.	URAIAN	PROSENTASE (%)
1.	Bupati Purwakarta	0,15
2.	Wakil Bupati Purwakarta	0,06
3.	Sekretaris Daerah Purwakarta	0,06
4.	Kepala Dinas Lingkungan Hidup	0,11
5.	Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup dan Kabid Pengelolaan Sampah	0,10
6.	Kabid Tata Lingkungan, Kabid Penaatan dan Peningkatan Kapasitas LH, dan Kabid Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan LH	0,10
7.	Para Kasie dan Kasubbag pada Dinas Lingkungan Hidup	0,3
8.	Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran pada Dinas Lingkungan Hidup	0,04
9.	Pelaksana Golongan III pada Dinas Lingkungan Hidup	0,38
10.	Pelaksana Golongan II/ I/ PTT pada Dinas Lingkungan Hidup	1,7
JUMLAH		3

BUPATI PURWAKARTA,



ANNE RATNA MUSTIKA